



BERITADAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2008 NOMOR 126

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 126 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN
POKOK DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI
ADMINISTRASI BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa di Provinsi Jawa Tengah cukup banyak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan yang terlambat melaksanakan Balik Nama atas nama pemilik sesuai domisili;

- b. bahwa untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah serta menggali potensi obyek Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan akurasi data, perlu upaya peningkatan pendapatan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pokok Dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67);

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRASI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

- (1) Pemberian keringanan Pokok Pajak diberikan kepada Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 (satu) tahun sesudah tanggal jatuh tempo dikenakan Pokok Pajak 1 (satu) tahun ditambah 1 (satu) tahun ke depan;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan

- Bermotor 2 (dua) tahun sesudah tanggal jatuh tempo dikenakan Pokok Pajak 2 (dua) tahun ditambah 1 (satu) tahun ke depan;
- c. tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor lebih dari 2 (dua) tahun dari tanggal jatuh tempo dikenakan Pokok Pajak 2 (dua) tahun ditambah 1 (satu) tahun ke depan.

- (2) Pembebasan Sanksi Administrasi diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat melaksanakan pendaftaran maupun pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesudah tanggal jatuh tempo.
- (3) Terhadap ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum dibayar sebelum diberlakukan Peraturan Gubernur ini, dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran pajak.
- (4) Tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Keterlambatan pendaftaran dan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II dibebaskan dari Sanksi Administrasi.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 27 Oktober 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 27 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttt

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 126**